

**MITOS PERKAWINAN “MINTELU”
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD
NIM 14210138**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**MITOS PERKAWINAN “MINTELU”
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD
NIM 14210138**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MITOS PERKAWINAN “MINTELU”
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 20 Juli 2018

Penulis,



Muhammad
NIM 14210138

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad NIM: 14210138 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MITOS PERKAWINAN “MINTELU”
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 20 Juli 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad, NIM 14210138, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MITOS PERKAWINAN "MINTELU"
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

()
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP: 197511082009012003

()
Pembimbing

3. Dr. Sudirman, M.Ag.
NIP: 197705062003122001

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

(QS Al-Baqarah 42)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

MITOS PERKAWINAN “MINTELU”

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dan membimbing dalam penyusunan skripsi selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Hita Wajdi selaku Kepala kepala desa Tebuwung yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Sholeh dan Ibu Muzdalifah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'anya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Saudara-saudara Rijalul Anshor Ranting Tebuwung yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang Mitologi Mintelu dalam pernikahan masyarakat adat terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 20 Juli 2018
Penulis,



Muhammad
NIM 14210138

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	tidak dilambangkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Tsa	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” , melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” . Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِيسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أَمْرٌ - umirtu
 النَّوْنُ - an-nau'un تَأْخُذُونَ - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	16
1. Definisi Mitos	16

2. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam	19
3. Pengertian Masalah Mursalah	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan Data	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran umum lokasi penelitian	44
B. Paparan dan Analisis Data	53
1. Pandangan Tokoh masyarakat terhadap mitos perkawinan mintelu, di Desa Tebuwung, Kec Dukun, Kab Gresik	53
2. Analisis tentang mitos perkawinan mintelu yang terjadi di Desa Tebuwung, Kec Dukun, Kab Gresik	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Silsilah Mintelu	3
Tabel 2 Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Tebuwung	45
Tabel 4 Struktur Organisasi Desa Tebuwung	46
Tabel 5 Prosentase Agama	47
Tabel 6 Prosentase Pendidikan	48
Tabel 7 Data Prosentase Ekonomi	50
Table 8 Mitos Perkawinan	52
Tabel 9 Pandangan tokoh masyarakat terhadap Mitos Perkawinan Mintelu ..	61



ABSTRAK

Muhammad, 14210138, 2018. **MITOS PERKAWINAN “MINTELU” PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Desa Tebuwung Kec. Dukun Kab. Gresik)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA

Kata Kunci : Mitos, Mintelu, Perkawinan

Mintelu merupakan mitos larangan untuk melakukan pernikahan di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik antara perempuan dengan laki-laki yang memiliki hubungan Mintelu (antara tigapupu sesama tigapupu dalam satu buyut).

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terhadap perkawinan “mintelu” sebagai mitos larangan melangsungkan perkawinan? 2) Bagaimana mitos perkawinan “mintelu” di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam prespektif masalah mursalah?. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris-kualitatif, atau disebut sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan tujuan memperoleh makna mendalam dari sebuah peristiwa. Dalam penelitian ini, sumber data utama atau data primer adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan beberapa tahap yaitu editing, classifying, verifying dan analyzing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitos perkawinan mintelu sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang. Walaupun seluruh masyarakat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah memeluk agama Islam, namun mayoritas masyarakat masih khawatir dengan kebenaran mitos tersebut sehingga masih banyak dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan *Maslahah Mursalah* mitos mintelu merupakan *maslahah tahsiniyah* yaitu *maslahah* yang terkait dengan pelengkap/penyempurna dari prinsip pokok dalam Islam, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

ABSTRACT

Muhammad, 14210138, MARRIAGE MYTHS “Mintelu” (Marital Tradition Study In the Tebuwung village, Dukun District, Gresik), Skripsi, Al-Ahwal Al-shakhsiyyah, Shariah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Erik Sabti Rahmawati, MA

Keywords: Myth, *Mintelu*, Marriage

Mintelu is a myth that prohibits marriages in Tebuwung Village, Dukun District, Gresik Regency between women and men who have a Mintelu relationship (between three out of three parents in one great grandfather).

This study has two problem formulations, as follows: 1) What is the view of the community leaders of the Tebuwung Village in Gresik on "mintelu" marriage as a myth of the prohibition of marriage? 2) What is the myth of the "mintelu" marriage in Tebuwung Village, Gresik Regency under the perspective of *maslahah mursalah*? This research is included in the type of empirical-qualitative research, or referred to as field research. This study uses a phenomenological approach whose aim is obtaining the deep meaning of an event. In this study, the main data source or primary data is information from the informant, supplemented by secondary and tertiary data sources. Data collection is done in three ways, namely observation, interviews and documentation. Analysis techniques use several stages, namely editing, classifying, verifying and analyzing.

The results showed that the Mintelu wedding myth had been a local belief since the days of the ancestors. Although the entire community of Tebuwung Village in the Dukun District of Gresik Regency has converted to Islam, the majority of people are still worried about the truth of the myth so that it is still widely considered before the marriage takes place. In the view of Islamic law based on *Maslahah Mursalah*, the mintelu myth is *maslahah tahsiniyah* namely *maslahah* which is related to the complementary / refinement of basic principles in Islam, namely maintaining religion, preserving offspring, nurturing the soul, maintaining reason, and protecting property.

ملخص البحث

محمد ، 14210138 ، 2018. الزواج الأسطوري "منتلو" وجهة نظر المصلحة المرسلّة (دراسة في قرية تبووغ ، حي دوكون ، غريسيك ريجنسي). أطروحة. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إريك سبتى رحمواتي ، الماجستير

كلمات البحث: أسطورة ، منتلو ، الزواج

منتلو هي أسطورة محظورة لإجراء زيجات في قرية تبووغ ، حي دوكون غريسيك ريجنسي بين النساء والرجال الذين لديهم علاقة منتلو (بين ثلاثة من الآباء الثلاثة في جد واحد كبير). يحتوي هذا الدراسة على صيغتي المشكلة ، هما: (1) ما هي وجهة نظر قادة المجتمع في قرية تبووغ في حي دوكون غريسيك ريجنسي في اتجاه زواج " منتلو " كخرافة تحظر الزواج؟ (2) ما هي أسطورة زواج " منتلو " في قرية تبووغ ، في حي دوكون غريسيك ريجنسي بالنظر الى المصلحة المرسلّة؟ هذا البحث من بحث التجريبية ، أو يشار إليه باسم البحث الميداني. تستخدم هذه الدراسة مقارنة ظاهرية بهدف الحصول على المعنى العميق للحدث. في هذه الدراسة ، فإن مصدر البيانات الرئيسي أو البيانات الأولية هي معلومات من المخبرين ، ومجهزة بمصادر البيانات الثانوية والثالثية. يتم جمع البيانات من خلال ثلاث طرق ، وهي الملاحظة والمقابلة والوثائق. تستخدم تقنية التحليل عدة مراحل ، وهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

تظهر نتائج الدراسة أن أسطورة زواج منتلو كانت اعتقادًا محليًا منذ أيام الأسلاف. على الرغم من أن المجتمع في قرية تبووغ في حي دوكون في غريسيك ريجنسي بأكمله قد اعتنقوا الإسلام ، إلا أن غالبية الناس ما زالوا قلقين بشأن حقيقة الأسطورة بحيث لا يزال هناك الكثير من الاعتبارات قبل الزواج. من وجهة نظر الشريعة الإسلامية القائمة على المصلحة المرسلّة ، فإن أساطير منتلو هي مصلحة التحسينية ، أي المصلحة التي ترتبط بتكامل / اتقان المبادئ الأساسية في الإسلام ، وهي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki banyak kebudayaan misalnya dalam masyarakat Jawa, kebudayaan masyarakat itu sendiri atau biasanya sering disebut dengan adat atau tradisi. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang berkembang menjadi suatu kebiasaan yang hidup dan tidak tertulis. Akan tetapi dalam sebagian masyarakat ada yang menganggapnya sebagai kebiasaan yang mengandung unsur dogmatis dan ada pula yang menganggapnya sebagai mitos dan tidak perlu dijalankan dalam aspek kesehariannya.¹

¹Imam Sudiyat, *"Hukum Adat atau Sketsa Azas"*. (Yogyakarta: Liberty, 1993). 105-107

Dalam kepercayaan dari mitos-mitos tersebut masyarakat Jawa sering memberi istilah dengan sebutan “*ilmu titen*” yaitu ilmu yang timbul dari suatu kejadian secara konstan yang berkaitan dengan kejadian yang lain dan juga kejadian yang konstan dalam waktu yang serupa. Selain itu masyarakat juga sering menyimbolkan suatu kejadian-kejadian dan mengaitkan dengan cerita kuno yang berkembang sehingga banyak berkembang mitos-mitos di tanah Jawa. Disamping itu banyak masyarakat yang mempercayai mitos-mitos tersebut.

Kehidupan masyarakat di Indonesia terutama masyarakat Jawa banyak mitos yang berkembang dalam berbagai aspek terutama dalam aspek perkawinan. Masyarakat Jawa sangat hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia selamanya. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot.²

Sebagian banyak budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan dengan momen-momen tertentu dalam hal ini momen pernikahan, ada sejumlah upacara adat dan simbol-simbol yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Diantaranya perkawinan “*segoro getih*”, perkawinan “*boyong*”, dan perkawinan “*mintelu*”.³

Secara etimologi perkawinan “*mintelu*” adalah hubungan keluarga antara sepupu sesama sepupu dalam tiga tingkatan ke bawah, (istilahnya buyut calon mempelai saudara kandung) yaitu: Pertama *mingsanan*, kedua *mindonan*, dan ketiga *mintelu*.


² Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), 114

³ Mufidah, Ch. *Psikologi keluarga Islam* (Berwawasan Gender), (Malang: UinPress, 2013) Cet.III, 114

Sedangkan secara terminologi “*mintelu*” diartikan sebagai berikut”

“*Mintelu* ialah mitos yang melarang terjadinya bagi suatu pernikahan antara sepupu sesama sepupu dalam tiga tingkatan ke bawah, dan jika pernikahan ini dilanggar dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa kedua pasangan maupun keluarga mereka. Diantaranya yakni akan mendapat musibah, salah satu pasangan akan meninggal, dan bahkan kedua pasangan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama.”⁴

Dalam istilah gambar susunan *mintelu* sebagai berikut:



Dari gambar di atas, dapat dijelaskan hubungan kekerabatan sebagai berikut ini:

⁴ Nur Sholeh, *Wawancara*, (Dukun, 13 November 2016)

- a. Sholeh dan khodijah merupakan pasangan suami istri (cangah)
- b. Umar dan Azizah merupakan saudara kandung (buyut)
- c. Zaim dan Abdullah merupakan Sepupu/*mingsanan* (kakek/nenek)
- d. Ali dan Sholihah merupakan duapupu/*mindooan* (ayah/ibu)
- e. Shofa dan Aminah merupakan tigapupu/*mintelu*

Berdasarkan kebiasaan dan keyakinan masyarakat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Tebuwung, mitos *mintelu* masih dianut dan dipercayai masyarakat sebagai salah satu larangan melangsungkan pernikahan terhadap calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman pada masyarakat desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik, mitos "*mintelu*" banyak dianut dan dipercayai masyarakat sebagai pertimbangan pemilihan calon pasangan sebelum menikah. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tidak berani menikah dengan keluarga jauh alias "*mintelu*" walaupun ada juga sebagian masyarakat yang berani melanggarnya untuk melakukan perkawinan dengan mengabaikan atau tidak percaya dengan mitos tersebut seperti yang dikatakan oleh Abdullah yang menganggap mitos tersebut sudah kuno atau ketinggalan zaman, "jane kawinan mintelu iku gak bener, mitos tok, ono seng tetep nikah mintelu gak dadi masalah."⁵ Berdasarkan narasumber yang lain "Boleh saja, namun rata-rata orang jawa tidak berani melakukannya, karena faktor keturunan penyakit juga bisa menurunkan kepada anak dan cucu keturunannya".⁶

⁵ Abdullah, *Wawancara*, (Dukun, 22 februari 2016)

⁶ Zaimuddin, *Wawancara*, (Dukun, 16 juni 2018)

Pada dasarnya masyarakat desa tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik adalah masyarakat taat beragama. Seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan. Namun dalam beberapa hal tertentu, tradisi masyarakat maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu seperti keterangan salah satu warga yang menganggap bahwa tidak ada salahnya untuk mempercayai mitos tersebut karena banyak hal-hal yang dialami orang-orang dahulu yang memang benar-benar terjadi.⁷

Berangkat dari fenomena mitos pemilihan jodoh dalam adat masyarakat tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang mitos "*mintelu*" sebagai larangan dalam pernikahan dilihat dari segi Masalah Mursalah dan menurut pandangan tokoh masyarakat desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik terhadap perkawinan "*mintelu*" sebagai mitos larangan melangsungkan perkawinan?
2. Bagaimana mitos perkawinan "*mintelu*" di desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik dalam prespektif Masalah Mursalah?

⁷ Abdullah, *Wawancara*, (Dukun, 22 februari 2016)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mitos perkawinan "*mintelu*" di desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik jika dilihat dari Masalah Mursalah dalam kriteria pemilihan calon pasangan pernikahan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik terhadap perkawinan "*mintelu*" sebagai mitos larangan melangsungkan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya berguna untuk pembaca dalam memahami mitos "*mintelu*" sebagai larangan dalam pernikahan. Semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi wawasan baru untuk menambah pengetahuan tentang ragam kebudayaan yang hidup di masyarakat khususnya di lokus penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tentang mitos "*mintelu*" sebagai larangan dalam pernikahan memberikan pemahaman kepada : 1) akademisi bahwasannya ada ragam budaya yang hidup di masyarakat yang mempunyai nilai sosial tinggi tapi bertentangan dengan konsep perkawinan dalam Islam, 2) masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam memahami dan menerapkan budaya yang berkembang.

E. Definisi Operasional

1. Mitologi

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBII, pengertian

mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan atau ilmu tentang keberadaan dewa-dewa dan pahlawan di masa lalu yang memiliki tafsir dan makna tentang kejadian asal usul manusia.⁸

2. Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

3. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadi ketentuan dalam menulis karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah. Dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah menggunakan beberapa bagian diantaranya:

Bagian isi meliputi lima bagian yang terdiri dari :

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitologi>, diakses tanggal 4 april 2018.

⁹ Kompilasi Hukum Islam. 80

BAB I : Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional dan Sistematika Pembahasan. Rumusan masalah sebagai fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dalam pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun, manfaat penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian ini guna pengembangan teori/praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat pada masyarakat, lalu definisi operasional digunakan untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Tentang Tinjauan Pustaka yang berisi Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian Terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan mitos dalam Pernikahan. Sedangkan Kerangka Teori meliputi pengertian Mitos, macam-macam mitos, pemahaman mengenai konsep pernikahan dalam Islam dan sebagainya.

BAB III : Berisi tentang Metode Penelitian. Terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian lapangan (empiris) yang mendasarkan informasi pada hasil wawancara dan dokumentasi. Pada bab ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman melakukan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat, rinci dan jelas.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan merupakan paparan sekaligus analisis data yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian termasuk didalamnya data primer dan data sekunder. Pada bab ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang mitologi perkawinan mintelu di kalangan masyarakat desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi : larangan melangsungkan perkawinan mintelu dalam masyarakat Tebuwung, pandangan tokoh masyarakat, serta tinjauan dalam perspektif Fenomenologis.

BAB V : Tentang Penutup yang berisi kesimpulan penelitian tentang mitos perkawinan “mintelu” sebagai larangan dalam pernikahan yang dikaji dalam perspektif mashlahah mursalah yang dijelaskan poin per poin yang menjawab rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama dan saran memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah kami temukan sebelumnya dengan subyek yang terkait telah diteliti tentang mitos-mitos dalam perkawinan adat. Hal ini agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Beberapa pustaka yang memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini diantaranya yakni:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Mamad Ashari Santoso, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015 dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Rebutan Penclok’an”, (Studi kasus di Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang), Dalam

penelitian ini membahas tentang adanya kepercayaan masyarakat tentang pernikahan tidak boleh dilakukan oleh dua saudara dalam satu kampung. Pendapat para tokoh masyarakat apabila pernikahan tersebut dilanggar maka salah satu diantara keduanya mendapat musibah, yaitu menjadi keluarga yang miskin atau bahkan sampai kematian.

Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana ada Dandang Rebutan Penclok'an di masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terhadap tradisi tersebut menurut pandangan para tokoh masyarakat.¹⁰

2. Muhammad Syahrir Ridlwan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 dengan judul Mitos Perkawinan “*Adu Wuwung*” (Studi di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan), Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi “*Adu Wuwung*” yang ada di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Hal ini dilator belakang karena adanya kepercayaan sebagian masyarakat Payaman terhadap tradisi “*Adu Wuwung*”. Maksud *Adu Wuwung* adalah sebuah mitos larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *Wuwung* (berhubungan atap rumah) dari calon pengantin ini yang berhadapan lurus tanpa halangan rumah orang lain.

¹⁰Mamad Ashari Santoso, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Rebutan Penclok'an*”(study di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang), (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2015

Berdasarkan mitos yang dipercayai masyarakat ini apabila perkawinan Adu Wuwung tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang buruk menimpa pasangan pernikahan maupun keluarga mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan Adu Wuwung.¹¹

3. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yuni Amaliah Ulfa, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 dengan judul Tradisi Ghabay dalam Peminangan Perspektif Al-Maslahah (Studi kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep), Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi “Ghabay” yang ada di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Hal ini dilatar belakangi karena adanya tradisi dalam peminangan dirayakan setelah acara pertunangan, prosesi acara ghabay dalam peminangan sama dengan acara resepsi pernikahan yang didalamnya pasangan tersebut disandingkan dipelaminan. Akan tetapi perbedaannya pasangan pengantin adalah anak-anak yang sudah ditunangkan sejak mereka usia dini.

Berdasarkan tradisi ghabay dalam peminangan ini adalah salah satu ritual peminangan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga nama baik

¹¹Muhammad Syahrir Ridlwan, “Mitos Perkawinan Adu Wuwung” (study di desa payaman, kecamatan solokuro, kabupaten lamongan), (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2016)

keluarga, hal ini dikarenakan anak perempuan dalam sebuah keluarga dianggap sebagai barang jualan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat dan apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Komang mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan.¹²

4. Penelitian ketiga dilakukan oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 dengan judul Tradisi Larangan Pernikahan “*Temon Aksoro*” Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang), Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi “*Temon Aksoro*” yang ada di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya tradisi temon aksoro yakni larangan pernikahan antara masyarakat Dusun Tulusayu Dusun Temu Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, karena huruf depan masing-masing dusun tersebut sama, yakni berwalan huruf T.

Bagi laki-laki atau perempuan yang ingin menikah, tetapi calon pasangan ada disalah satu dusun tersebut maka tidak diperkenankan untuk meneruskan. Barang siapa yang melanggar akan mendapat musibah, malapetaka, perceraian, sakit bahkan sampai kematian.

¹² Yuni Amaliah Ulfa, “*Tradisi Ghabay dalam Peminangan Perspektif Al-Maslahah*” (Studi kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep), (http://etheses.uin-malang.ac.id/fakultas_syariah,2017)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat Dusun Tulusayu dan Dusun Temu Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tentang tradisi *Temon Aksoro* dalam pernikahan?¹³

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mamad Ashari Santoso, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Rebutan Penclok'an (Studi kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)	Penelitian tentang mitos perkawinan apabila dilanggar maka akan terjadi malapetaka bagi mempelai. Sama-sama mengenai pandangan tokoh masyarakat.	Dalam skripsi ini mempelai apabila dua bersaudara yang menikah dalam satu kampung.
2.	Muhammad Syahrir Ridlwan, Mitos Perkawinan "Adu Wuwung" (Studi di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan).	Penelitian ini sama membahas mitos perkawinan, jika dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang buruk menimpa pasangan pernikahan.	Dalam penelitian ini menggunakan teori 'Urf, metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif.
3.	Yuni Amaliah Ulfa, Tradisi Ghabay dalam Peminangan Perspektif Al-Maslahah (Studi kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten	Memiliki persamaan tradisi yang berkembang dimasyarakat dan tumbuh sebagai sebuah kebiasaan. Sama menggunakan teori analisis menggunakan Al-Maslahah.	Penelitian tentang tradisi peminangan dirayakan sama dengan acara resepsi pernikahan yang didalamnya pasangan tersebut disandingkan dipelaminan.

¹³Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, "Tradisi Larangan Pernikahan "Temon Aksoro" Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang),"(<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2017)

	Sumenep).		
4.	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, Tradisi Larangan Pernikahan “ <i>Temon Aksoro</i> ” Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang).	Penelitian sama terkait larangan perkawinan apabila melanggar maka akan terjadi musibah dan malapetaka.	Dalam penelitian ini menggunakan teori ‘Urf, pandangan masyarakat pada umumnya bukan pada pandangan tokoh.

Dengan memperhatikan keempat penelitian tersebut, maka keseluruhannya belum ada yang membahas secara lengkap tradisi Mintelu di kalangan masyarakat di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini tidak ada pengulangan maupun menyamakan dengan penelitian terdahulu yang terdapat banyak perbedaan yang terdapat dalam keempat skripsi yang peneliti jadikan acuan, adapun dari perbedaannya tersebut terdapat ialah antara lain metodologi penelitian, disini peneliti menggunakan metode penelitian Empiris Kualitatif Fenomenologis yang berbeda dengan keempat penelitian yang dijadikan acuan, lokasi penelitian yang di lakukan sudah pasti berbeda dengan acuan diatas, disini peneliti melakukan penelitian di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, maupun dalam perspektif yang digunakan peneliti dengan kelima peneliian terdahulu berbeda karena disini peneliti menggunakan persepektif Fenomenologis, berbeda dengan acuan yang tertera lebih banyak menggunakan perspektif Urf’ dan pandangan masyarakat umum. Adapun persamaan dalam skripsi ini ialah hanya sama-sama mengkaji tentang tradisi.

B. Kerangka Teori

1. Mitos

a. Pengertian Mitos

Definisi mitos dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara ghaib¹⁴. Sedangkan arti mitos dalam kamus ilmiah populer adalah hal yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam sekitarnya. Mitos adalah cerita sejati mengenai kejadian yang bisa dirasa telah turut membentuk dunia dan hakikat tindakan moral, serta menentukan hubungan ritual antara manusia dengan penciptanya, atau dengan kuasa-kuasa yang ada.¹⁵

Mitos adalah semacam tahayyul akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam sekitarnya. Dalam bawah sadar inilah yang menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kepercayaan, biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau keduanya yang melahirkan sifat pemujaan atau kultus. Sikap tersebut ada yang

¹⁴ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),660

¹⁵ Pilus. A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001),475

dilestarikan dengan upacara-upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal dengan cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.¹⁶

Pada dasarnya mitos bersifat religius, karena memberi rasio dan kepercayaan dan praktek keagamaan. Masalah yang terkandung di dalamnya adalah masalah pokok kehidupan manusia, misalkan dari mana asal kita dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mengapa kita di sini dan ke mana tujuan kita. Setiap masalah-masalah yang luas itu disebut mitos.¹⁷

Mitos adalah cerita suci yang berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal usul dan perubahan-perubahan alam dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Adapun ciri-ciri mitos yang berkembang dalam masyarakat Jawa antar lain:

- 1) mitos sering memiliki sifat sakral dan suci
- 2) mitos hanya dapat terjadi dalam dunia mitos
- 3) mitos menunjukkan kejadian-kejadian yang penting
- 4) kebenaran mitos tidak penting sebab cakrawala dan zaman mitos tidak

¹⁶ Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983),11

¹⁷ William A. Haviland, *Anthropology*, terj. R.G. Soekadijo, *Antropologi*, (Jakarta: Erlangga, 1993),229

terikat dengan kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas dunia ini.¹⁸

b. Fungsi dan Macam-macam Mitos

Mitos memiliki fungsi eksistensial bagi manusia dan karenanya mitos harus dijelaskan menurut fungsinya. Fungsi utama mitos bagi kebudayaan primitif adalah mengungkapkan, mengangkat, dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi ritus, serta memberikan peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia.¹⁹

c. Relasi Mitos dan Agama

Dilihat dari sisi fungsinya, menurut Arkoun mitos berperan sebagai layaknya fungsi agama, namun tidak menggantikan agama itu sendiri. Dikatakan demikian karena mitos adalah impian-impian kebajikan universal yang berperan sebagai sumber nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan mereka. Sementara konsepsi-konsepsi agama yang tertuang dalam teks suci juga selalu memuat impian-impian ideal yang indah itu.

Mitos yang dikonstruksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat agama seringkali akan menampilkan nilai-nilai agamis. Sebut saja misalnya, munculnya hadits terkait dengan kemuliaan air zamzam bahwa ia berasal dari surga, (al Imam Muslim, Shahih, 2183: IV) termasuk juga hadis lain yang senada yang menyatakan bahwa air zamzam itu penuh berkah, air itu mengenyangkan dan dapat menyembuhkan penyakit (Bakdasy, 2002: IX). Kedua-duanya adalah sabda Rasul yang tidak terlepas dari kemampuan Rasul dalam mengimajinasikan

¹⁸ Suwardi endraswara, *falsafah hidup Jawa: menggali mutiara kebijakan dari intisari filsafat kejawen*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012),194

¹⁹ Roibin, "Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitasyang Dinamis", *El_Harakah eJurnal Budaya Islam*, vol. 12, No.2, (2010), 86

kemuliaan zamzam tersebut. Karena itu hadits tersebut adakalanya tampil sebagai representasi ajaran; namun, di lain ia adalah representasi daya khayali Rasul yang disebut mitos. Kisah di atas secara teologis tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, Namun, ketika dilihat dari substansinya, isi cerita itu mengandung muatan mitologis bagi generasi yang meyakini setelahnya.²⁰

2. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian pernikahan dalam hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.²¹ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwiij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wathu' al-zawjah* bermakna menyetubuhi isteri, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli fikih. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²²

²⁰ Roibin, *Agama dan Mitos*, 88-89

²¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 38.

²² Sulaiman At Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5-6

Pernikahan dalam Islam juga tidak hanya mengatur tentang tujuan dari sebuah pernikahan, namun juga meletakkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami istri. Menurut ulama' Syafi'iyah, pernikahan adalah akad dalam arti sebenarnya yaitu akad yang mengandung maksud untuk menghalalkan segala hal yang berhubungan dengan percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan seperti persetubuhan atau hubungan intim merupakan makna kiasan untuk memenuhi kebutuhan setiap insan.²³

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut merupakan akad yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak bersenang-senang dengan seorang perempuan, pengertian ini semakna dengan pengertian ulama' Syafi'iyah bahwa suatu pernikahan adalah akad yang menghalalkan bagi seseorang laki-laki saling bercampur dengan seseorang perempuan dan bersenang-senang diantara keduanya dan juga merupakan ikatan yang dianjurkan oleh syariat, terutama bagi orang yang sudah menginginkan untuk menikah yang khawatir terjerumus dalam perbuatan dosa (zina) dan untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam yang didasarkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

²³ Slamet Aminuddin, fiqh munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 298

*cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁴

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Dari beberapa istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian dengan menggunakan lafaz tertentu, dengan tujuan untuk dapat mengambil serta memperoleh kesenangan (*istimta'*) diantara keduanya, serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama, syarat sahnya sebuah pernikahan tergantung syarat dan rukunnya, apabila tidak terpenuhi diantara keduanya maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

1) Syarat Pernikahan

- a) Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, bukan mahram dari calon istri, dan bukan sedang berihram (haji maupun umrah).
- b) Calon istri, syarat-syaratnya: beragama Islam, baligh, bukan sedang bersuami, dapat memberikan persetujuan, bukan mahram dari calon

²⁴ Al-Qur'an surah Ar-Rum: ayat 21

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, 80

suami, dan bukan sedang berihram (haji maupun umrah).

- c) Wali nikah, syarat-syaratnya: Islam, laki-laki, baligh, tidak cacat akal dan pikiran (tidak gila), adil, tidak fasik, tidak dalam paksaan, merdeka dan tidak sedang dalam berihram (haji maupun umrah).
- d) Saksi, syarat-syaratnya: Islam, berkala, baligh, laki-laki (minimal dua orang), dapat melihat, mendengar dan bercakap, adil dan merdeka.
- e) Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dal kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang ihram, majlis ijab dan qobul harus dihadiri minimal empat orang (calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi).²⁶
- f) Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri yang merupakan sebuah hak dari calon istri dan menjadi jaminan bagi sesuatu yang diterima oleh suami dari istrinya. Disamping itu, mahar juga menjadi tali kasih dan sayang diantara keduanya. Islam tidak menetapkan jumlah mahar dalam besarnya yang akan diberikan kepada calon istri, namun besar kecilnya sebuah mahar dapat ditentukan berdasarkan kemampuan dari laki-laki yang akan menikah.²⁷

²⁶ Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 63

²⁷ Abu Zainab, *Fiqih Imam Ja'far Shiddiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 227

2) Rukun Pernikahan

- Adanya calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan
- Adanya wali dari calon perempuan
- Adanya dua orang saksi
- *Sighat* akad nikah, yaitu ijab dan qobul

c. Hukum pernikahan dalam Islam

Berdasarkan pada kebutuhan setiap orang berbeda-beda maka illatnya juga berbeda dan hukumnya pun berbeda pula. Pernikahan hukumnya sunnah apabila seseorang dari segi jasmani dan materinya memungkinkan untuk menikah, maka sunnah hukumnya untuk menikah. Ulama' Syafi'iyah menganggap menikah hukumnya sunnah bagi orang yang berniat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Pernikahan menjadi wajib apabila biaya hidup seseorang sudah memenuhi dan terdesak untuk menikah, karena jika tidak akan terjerumus dalam dosa, maka hukumnya

a wajib. Makruh, jika seseorang sudah waktunya untuk menikah tetapi tidak terdesak dan belum ada biaya. Pernikahan akan haram, jika seseorang akan sadar jika dirinya tidak mampu hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban baik secara lahir maupun batin.

Apabila seseorang mengetahui aib pasangannya maka dapat meminta membatalkan pernikahan dan boleh mengambil kembali maharnya (bagi laki-laki).²⁸

²⁸ Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 63

d. Larangan perkawinan dalam Islam

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits, dibagi menjadi dua macam yaitu *mahram muabbad* dan *mahram ghairu muabbad*:

1) *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Diantara mahram muabbad ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati yaitu:

a. Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab)²⁹

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman

Allah dalam surat An- Nisa ayat 23:

²⁹ Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 63

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah itu adalah sebagai berikut:

- (1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- (3) Ibu istri atau mertua
- (4) Anak dari istri dengan ketentuan istri atau telah digauli.

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa' sebagai berikut:

Artinya: “Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...”

c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, dan disebut saudara sesusuan. Tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris karena sedarah dalam hukum kewarisan.³⁰

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan, dalam surat An-Nisa ayat 23 di atas yang sebagai berikut :

Artinya: “(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...”

Hadits yang terkait dari Imam Bukhori sebagai berikut:

Artinya: “Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata : Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu. Kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ke tempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang di haramkan lantaran hubungan keluarga.” (Al Bukhory 52:7; Muslim 17;1; Al Lu-lu-u wal Marjan 2:114).³¹

2) Mahram Ghairu Muabbad

³⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penerbit UI, 1974). 53

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5 (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad)*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2003).73

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut :

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23 yang sebagai berikut:

Artinya: “(Dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...”

b. Poligami diluar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraiannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antar istrinya yang empat itu belum dicerai.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai masa iddahya ia boleh dikawini

oleh siapa saja. Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 yang sebagai berikut:³²

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”

d. Larangan karena talak tiga

Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya. Hadits yang terkait yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya : apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haidh), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), “jika kamu menceraikan istrimu dengan talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal ini kepadaku. Tetapi jika kamu menceraikan istrimu dengan talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkanNya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu.”³³

e. Larangan karena Ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya: “Saya mendengar Ustman bin Affan berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”

f) Larangan karena beda agama

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 133

³³ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 176

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 221 sebagai berikut:³⁴

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Hadist yang terkait yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A. Berkata, Rasulullah S.A.W bersabda : "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1. karena hartanya. 2. karena asal- usul(keturunan)nya, 3. Karena kecantikannya, 4. Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (hadits riwayat Bukhari di dalam kitab Nikah)."

e. Tujuan perkawinan dalam Islam

Tujuan perkawinan dalam Agama Islam salah satu diantaranya adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban sebagai keluarga. Sejahtera dengan terciptanya ketenangan lahir dan batin yang terpenuhi, sehingga menimbulkan rasa bahagia dan kasih sayang antar anggota keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 134

Selain tujuan di atas, ada beberapa tujuan lain dalam melaksanakan perkawinan. Kelima tujuan tersebut adalah:

- a. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwatnya dan kasih sayangnya pada jalan yang halal.
- c. Melangsungkan keturunan.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajiban, bersungguh-sungguh mencari rizki yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih sayang.³⁵

3. Maslahah Mursalah

a. Pengertian

Nasrun Haroen, mengungkapkan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nash adalah *maslahah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah nash).³⁶

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*,136

³⁶ Sayyid Sabiq, Nor Hasanuddin, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 129

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, *احلاص, حلصي, حلص* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah masalahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁸

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan masalahah dari segi terminologis, bahwa al-maslahah adalah manfaat yang di hendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Sesuai dengan definisi yang dinyatakannya, Imam al-Ghazali juga

³⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43

³⁸ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih (akal sebagai sumber hukum Islam)*, Cet.II, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2011), 81

memberikan prinsip dari yang berkaitan dengan masalah mursalah yaitu “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan”.³⁹

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari *masalah mursalah*, yakni:

- 1) Masalah adalah masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya sebuah masalah.
- 2) Masalah harus sejalan dan senafas dengan maksud syara' (Allah) dalam mensyariatkan hukum.
- 3) Pertimbangan kemaslahatan berdasarkan kepentingan hidup yang beraskan pada mengambil manfaat dan menghilangkan kerusakan.
- 4) Masalah harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

b. Macam-macam masalah mursalah

Menurut Amir Syarifuddin, kekuatan masalah dapat dilihat dari tujuan syara' dalam menentukan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dapat juga dilihat dari kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalah* ada tiga macam, yaitu:⁴⁰

- a) *Maslahah Dharuriyyah (dar'ul mafasid)* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kebutuhan manusia: artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Wacana Ilmu,1997), 114

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Cet IV, (Jakarta: Kencana,2008), 326-332

hilang. Segala usaha yang menjamin berlakunya lima prinsip pokok tersebut dalam *masalah* tingkat *dharuriyyah*, oleh Karena itu Allah Swt memerintahkan pemenuhan usaha tersebut.

b) *Maslahah hajiyyah (jalbun mashalih)* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok (dharuri) itu, tetapi tidak secara langsung menuju kesana, seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Meskipun *masalah hajiyyah* tidak terpenuhi maka tidak merusak unsur pokok lima tersebut.

c) *Maslahah Tahsiniyyah (at tamimiyat)* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepada lima prinsip pokok tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, tetapi kebutuhan tersebut untuk menyempurnakan dan keindahan hidup manusia.

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat apabila ada perbenturan kepentingan antar sesama. Seperti *dharuri* harus didahulukan dari *haji*, dan *haji* harus didahulukan dari *tahsini*. Begitu juga jika terjadi perbenturan antara sesama *dharuri*, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dari usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut *munasib* atau keserasian masalah dengan turjuan dari hukum. terdapat tiga bagian, masalah ini terbagi tiga macam, yaitu:⁴¹

⁴¹ Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, 351

- a) *Maslahah Al-Mu'tabaroh* yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Syari', maksudnya ada petunjuk dari Syari', baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) *Maslahah Al-Mulghoh* adalah masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk yang menolaknya. Dari sini akal melihat bahwa menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', akan tetapi syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh kemaslahatan itu.
- c) *Maslahah Al-Mursalah* atau yang biasa disebut *Istihlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak juga petunjuk syara' yang menolaknya.

4. Resiko kesehatan dalam perkawinan sepupu atau lebih.⁴²

Dalam analisis antropologi, tradisi pernikahan sepupu mencakup dua bentuk utama, yaitu pola *parallel-cousin patrilateral* dan pola *cross-cousin matrilateral*. Preferensi perkawinan *parallel-cousin patrilateral* merupakan antara seorang pria yang menikahi seorang putri dari saudara ayah (FBD) atau pada wanita disebut dengan istilah kekerabatan silsilah untuk FBD, sedangkan pola *cross-cousin matrilateral* merupakan pernikahan antara seorang pria yang menikahi putri saudara ibunya.

⁴² Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Penyakit Pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: "isu-isu budaya sosial"*, vol. 19, No.2, (2017), 99

Menurut Koentjaraningrat, banyak masyarakat di dunia memiliki preferensi untuk kawin dengan *cross-cousin*. Selanjutnya perkawinan parallel-cousin ini biasanya banyak mendominasi di masyarakat muslim bagian Timur Tengah, Asia Barat, dan Afrika Tengah.

Sebagian besar literature ilmiah tentang pernikahan sepupu ini terkonsentrasi pada aspek yang cukup spesifik dari efek perkawinan sedarah dengan kesuburan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan bahwa dalam masyarakat Pakistan yang mempratekkan perkawinan sepupu, dapat menyebabkan penyakit bawaan, seperti: penyakit jantung, talasemia. Kematian *pasca-neonatal*, morbiditas masa kanak-kanak, dan *haemoglobinopathies* (S dan ϵ) umum terjadi pada keturunan perkawinan ini.

Resiko kesehatan pada perkawinan sepupu ini awalnya bermula pada penemuan Darwin. Menurut Darwin, bahwa resiko penyakit ini bermula dari adanya individu yang memiliki dua alel-identik pada lokus gen tertentu dan pada sepasang kromosom homolog autozygosity atau homozigositas. Dua alel-identik dengan keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama menyebabkan adanya Genome-wide heterozygosity. Ketika orang banyak melakukan perkawinan sepupu, maka akan terjadi peningkatan pada Genome-wide heterozygosity yang dapat menyebabkan pengurangan tekanan darah dan tingkat kolesterol total. Oleh sebab itu, perkawinan sepupu menjadi insiden penyakit menular dewasa yang umum terjadi saat ini.⁴³

⁴³ Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Penyakit Pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: "isu-isu budaya sosial"*, vol. 19, No.2, (2017), 99

Menurut Bener, penemuan dampak utama perkawinan sedarah yang menyebabkan resiko dalam kesehatan telah ditemukan dalam penelitiannya, Bener menjelaskan bahwa adanya peningkatan laju *homozigot* untuk gangguan resesif. Hal tersebut dipercaya terjadi ketika tingkat perkawinan sedarah yang terus menerus dilakukan selama beberapa generasi akan menyebabkan penghapusan gen resesif yang dapat merugikan kolam gen. Penemuan baru pada populasi India yang juga mempratekkan perkawinan sedarah selama lebih dari 200 tahun.⁴⁴

Dalam penemuan tersebut menunjukkan telah terjadi penghapusan yang tidak berarti pada gen resesi mematikan dan gen-gen sublethal dalam kolam gen. Mereka menemukan bahwa beberapa kelainan genetik bawaan malformasi dan pemborosan reproduktif sering terjadi pada perkawinan kerabat, terutama perkawinan sepupu pertama.

Dalam hal ini, perkawinan sepupu yang banyak dikaji mengenai resiko penyakit sering ditemukan pada populasi yang memperatekkan perkawinan sepupu paralel. Perkawinan sepupu paralel ini biasanya banyak mendominasi di masyarakat muslim bagian Timur Tengah, Asia Barat, dan Afrika Tengah.

⁴⁴ Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Penyakit Pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: "isu-isu budaya sosial"*, vol. 19, No.2, (2017), 99



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (field Research) yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yakni data diambil dari data sumber awal dilapangan yang dihasilkan dan menemukan kebenaran data dari koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁴⁵ Tepatnya berada di desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke tokoh masyarakat yang berada di lapangan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan mitos perkawinan

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, Cet.I. (Jakarta: Kencana, 2013), 128

mintelu sebagai larangan perkawinan dalam perspektif mashlahah mursalah, yang nantinya diperoleh data yang diperlukan peneliti.

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa jenis penelitian lapangan termasuk jenis penelitian yang ditinjau dari tempat penelitian dilakukan.⁴⁶ Peneliti hanya melakukan penelitian kepada tokoh masyarakat di desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

B. Pendekatan penelitian

Menurut Creswell, penelitian kualitatif sebagai gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan koresponden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.⁴⁷

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Artinya penelitian ini berusaha menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan pengalaman realita empiris dibalik fenomena mitos “*mintelu*” sebagai pertimbangan menentukan kriteria perjodohan dalam pernikahan.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 10

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.I. (Jakarta: Kencana, 2011), 34

Fenomenologi mempelajari tentang kehidupan beberapa individu dengan melihat konsep pengalaman hidup mereka atau fenomenanya. Menurut Creswell, dalam penelitian pendekatan fenomenologis memiliki adanya konsep *epoch* yakni membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoch* menjadi pusat peneliti dalam menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang penjelasan dari koresponden.⁴⁸

Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian mengeksplorasi pengalaman manusia. Manusia memiliki paradigma tersendiri dalam memaknai sebuah realitas. Pengertian paradigma adalah suatu cara pandang memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan sesuatu yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

C. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini sudah dilaksanakan di desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tebuwung terdiri dari 1.081 KK, dengan jumlah total 3.912 jiwa, dengan rincian 1.949 laki-laki dan 1963 perempuan.

Secara geografis Desa Tebuwung terletak di wilayah kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Serah Kecamatan panceng, disebelah

⁴⁸ Noor, *Metode penelitian*, 37

barat berbatasan dengan Desa Petiyin Tunggal Kecamatan Dukun, disisi selatan berbatasan dengan Bengawan Solo (Desa Sugih Waras Lamongan), sedangkan disisi timur berbatasan dengan Desa Mentaras Kecamatan Dukun.

Jarak tempuh Desa Tebuwung ke Ibu kota Kecamatan adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten adalah 40 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.⁴⁹ Lokasi yang dipilih oleh peneliti merupakan tempat terjadinya sebuah mitos larangan perkawinan mintelu.

Adapun yang menjadi subyek penelitian yaitu para tokoh dan sesepuh masyarakat Desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik yang dianggap lebih memahami mengenai mitos perkawinan mintelu sebagai larangan perkawinan di desa tersebut.

D. Sumber data

Menurut teori penelitian kualitatif, penelitian dapat berkualitas yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan harus lengkap.⁵⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti membagi sumber data menjadi dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku subjek (informan) yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat Desa Tebuwung kecamatan Dukun

⁴⁹ RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

⁵⁰ Arikunto, *Prosedur penelitian*, 22

kabupaten Gresik tentang mitos “*mintelu*” dalam menentukan kriteria jodoh dalam pernikahan. Yaitu :

- a. KH. Nur Sholeh Hasyim: 65 tahun, tokoh masyarakat.
- b. KH. Abdullah Ahmad: 50 tahun, tokoh masyarakat.
- c. Ustadh Zaimuddin Zaini: 45 tahun, tokoh masyarakat dan ketua Rijalul Ansor.
- d. Ahmad Toyyib Shofi : 32 tahun, Dosen dan guru
- e. Ahmad Nukman: 25 tahun, guru dan ketua Ipnu

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen grafis, (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman vidio, atau benda-benda lain yang dapat menunjang dan memperkaya data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh observes dan responden untuk memperoleh informasi sebagai salah satu metode pengumpulan data.⁵¹ Inti pada setiap penggunaan metode ini ialah selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat Desa Tebuwung Dukun Gresik tentang mitos “*mintelu*” sebagai larangan pernikahan.

⁵¹ Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode penelitian suevey, (Jakarta: LP3ES, 1989) ,192

- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat-surat, laporan, dan sebagainya.⁵² Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah. Dokumentasi yang dimaksud adalah data mengenai hal-hal tentang mitos “*mintelu*” sebagai larangan dalam mitos pernikahan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul mengenai mitos perkawinan “*mintelu*” akan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui dari segi hukum Islam mitos tersebut bagi masyarakat.

Langkah analisis deskriptif ini meliputi beberapa tahap.

- a. Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data tentang pandangan masyarakat desa Tebuwung Dukun Gresik tentang mitos perkawinan “*mintelu*” dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.
- b. Mencermati isu-isu kunci terkait dengan fokus penelitian. Isu-isu penting yang dimaksud tentang mitos perkawinan “*mintelu*” serta pengaruhnya bagi masyarakat.
- c. Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam data tentang mitos perkawinan “*mintelu*” sebagai pertimbangan pemilihan jodoh dalam pernikahan.

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, Cet.I. (Jakarta: Kencana, 2013), 153

- d. Menganalisis. Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah.
- e. Menyimpulkan. Menyimpulkan hasil informasi tentang mitos perkawinan “*mintelu*” sebagai pertimbangan dalam menentukan jodoh pernikahan bagi masyarakat, baik yang percaya maupun yang mengabaikannya.

Penarikan Kesimpulan merupakan hasil proses penelitian.⁵³ Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan metode ini untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti.

⁵³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Tebuwung

1. Gambaran Umum Desa

Secara Geografis, topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 20-25 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tebuwung terdiri dari 1.081 KK, dengan jumlah total 3.912 jiwa, dengan rincian 1.949 laki-laki dan 1963 perempuan.

Secara administratif Desa Tebuwung terletak diwilayah kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik denga posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Serah Kecamatan panceng, disebelah barat berbatasan dengan Desa Petiyin Tunggal Kecamatan Dukun, disisi selatan

berbatasan dengan Bengawan Solo (Desa Sugih Waras Lamongan), sedangkan disisi timur berbatasan dengan Desa Mentaras Kecamatan Dukun.

Jarak tempuh Desa Tebuwung ke Ibu kota Kecamatan adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten adalah 40 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.


Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Tebuwung⁵⁴

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	0-4	53	57	110	8,38
2	5-9	39	44	83	6,33
3	10-14	31	35	66	5,03
4	15-19	35	39	74	5,64
5	20-24	57	58	115	8,77
6	25-29	46	46	92	7,01
7	30-34	46	43	89	6,78
8	35-39	47	40	87	6,63
9	40-44	49	52	101	7,70
10	45-49	77	75	152	11,59
11	50-54	69	71	140	10,67
12	55-58	56	58	114	8,69
13	<59	44	45	89	6,78
TOTAL		1949	1963	3912	

Dari tabel kependudukan di atas, sebagai informan objek penelitian pada urutan nomer 9 sampai 13 (rata-rata usia 40-44 hingga <59), sehingga pengambilan sampel yang kualitatif dari pengetahuan dan keberlakuan adat tersebut layak bagi peneliti untuk sebagai informan.

⁵⁴ RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

Gambar 4 : Struktur Organisasi Desa Tebuwung⁵⁵



2. Agama

Di Indonesia agama yang diakui sebanyak 6 (enam), akan tetapi berdasarkan data monografi desa Desember 2017, hanya ada satu agama yang dianut oleh penduduk. Seluruh agama penduduk Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah Islam. Dari 3912 jumlah keseluruhan penduduk,

⁵⁵ RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

pemeluk agama Islam sebanyak 100 %, sedangkan pemeluk agama selain Islam hanya sebanyak 0 %. Untuk lebih rinci terdapat pada table berikut :

Gambar 5: Prosentase Agama⁵⁶

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	3912 orang	100 %
2	Katolik	-	-
3	Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Dari tabel prosentase agama, total penduduk yang Bergama Islam adalah keseluruhan. Maka penelitian terhadap mitos perkawinan mintelu bagi peneliti merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan syarat perkawinan dalam Islam mitos tersebut tidak menjadi sebuah halangan dalam perkawinan.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan

⁵⁶ RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Kalau dilihat dari segi pendidikan, maka penduduk Desa Tebuwung dapat diklasifikasi menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu: Pertama, golongan buta huruf usia 10 tahun ke atas berjumlah 448 orang atau 11%. Kedua, golongan usia pra-sekolah berjumlah 394 orang atau 9%. Ketiga, golongan yang tidak tamat SD berjumlah 883 orang atau 24%. Keempat, golongan tamat SD berjumlah 856 orang atau 23%. Kelima, golongan tamat SMP berjumlah 638 orang atau 16%. Keenam, golongan tamat SMA berjumlah 539 orang atau 12%. Ketujuh golongan orang berpendidikan tinggi sebanyak 199 atau 5 %. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Gambar 6: Prosentase Pendidikan⁵⁷

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	448	11%
2	Usia Pra-sekolah	394	9%
3	Tidak tamat SD	883	24%
4	Tamat SD	856	23%
5	Tamat SMP	638	16%
6	Tamat SMA	539	12%
7	Tamat sekolah TP/Akademi	199	5%
JUMLAH		3912	100%

⁵⁷ RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Tebuwung tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tebuwung baru tersedia ditingkat pendidikan SMA, sementara untuk pendidikan tingkat Akademi masih belum tersedia.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternative bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia di Desa Tebuwung yaitu melalui pelatihan dan kursus, paket serta KF. Namun sarana atau lembaga ini ternyata masih kurang diminati oleh masyarakat karena kurang adanya motivasi dan kepedulian dari pemerintah desa untuk menggalakkan masyarakat yang buta huruf, di Desa Tebuwung pernah ada bimbingan belajar buta huruf pelatihan namun tidak bisa berkembang karena kurang adanya kesadaran masyarakat.

4. Ekonomi

Masyarakat Desa Tebuwung pada umumnya berprofesi sebagai petani yang menggarap lahan dan juga petani tambak ikan yang secara geografis dekat dengan aliran sungai bengawan solo. Walaupun ada juga yang berprofesi lain seperti pengrajin atau industri kecil, pedagang dan lain-lain. Akan tetapi sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan rendah menjadikan penduduk Desa Tebuwung hanya menjadi Petani atau buruh kasar yang lain.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tebuwung Rp 900.000,00/bulan. Secara umum teridentifikasi kedalam beberapa sector

yaitu, pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Adapun datanya sebagai berikut :

Gambar 7: Prosentase Perekonomian⁵⁸

No	Mata Peneharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani	507 KK	52,7%
2	Jasa/Perdagangan		
	Jasa Perdagangan	144 KK	11,5%
	Jasa Angkutan	2 KK	0,2%
	Jasa Ketrampilan	22 KK	22%
	Jasa Lainnya		
3	Sektor Peternakan	4 KK	0,4%
4	Sektor lain-lain/TKI	359 KK	33,2%
	JUMLAH	1081	100%

Dalam tabel perekonomian, rata-rata sebagai pekerja tenaga usaha yang mendominasi, sementara tenaga kerja pendidik sangat terbilang dibawah 33,2%. Maka, bagi peneliti sangat dimungkinkan terjadi sebuah keberlangsungan mitos tersebut hingga turun-temurun.

5. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Semua penduduk Desa Tebuwung Bergama Islam yang identik dengan *Ahlusunnah wal Jama'ah*. Seluruhnya penduduk Desa Tebuwung Kecamatan Dukun sebagai warga *Nahdhatul Ulama' (NU)*. Semua pelaksanaan kegiatan keagamaan di Desa Tebuwung berjalan dengan baik, seperti besarnya antusias warga desa dan para pemuda maupun anak-anak

⁵⁸ RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

menjalankan program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus masjid dan *musholla*. Seperti menjalankan sholat berjamaah, membaca yasin, tahlil, membaca shoalawat Nabi (*dhiba'*), dan juga kuliah tujuh menit (kultum) setelah jamaah sholat shubuh.

Adapun kegiatan Yasinan dan Tahlil merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada hari kamis malam jumat. Ada juga kegiatan Yasinan dan Tahlilan (kondangan) dilaksanakan jika ada masyarakat yang meninggal dunia di rumah masyarakat yang meninggal tersebut sampai bersambung dari 1 sampai 7 hari, dan pada hari tertentu pada pekan 41 hari, 100 hari dan 1000 harinya.

Sedangkan dalam kegiatan membaca sholawat Nabi (diba'an) dilaksanakan setiap malam, dalam kegiatan membaca sholawat ini rata-rata dilaksanakan oleh para pemuda dan remaja masjid. Dalam pelaksanaannya ada juga yang melaksanakan di rumah warga secara bergantian.

6. Kondisi Sosial Kultular

Masyarakat Desa Tebuwung adalah masyarakat yang taat beragama dan agamis, dengan ditandai banyak pondok-pondok pesantren yang berdiri. Walaupun demikian dalam masalah adat, maupun mitos-mitos pernikahan masih dipercayai masyarakat pada umumnya. Mitos-mitos tersebut sudah dipegang kuat oleh keyakinan masyarakat. Adapun yang masih dipegang antara lain :

Gambar 8 : Mitos perkawinan

No	Mitos-mitos	Keterangan
1	Mitos <i>mintelu</i>	Larangan pernikahan antara sepupu sesama sepupu dalam tiga tingkatan ke bawah (<i>tunggal canggah</i>). Garis keturunan yang sama dari kakek yang menjadi Besan.
2	Mitos perkawinan weton <i>wage lan pahing</i>	Larangan pernikahan ketika pengantin memiliki weton <i>wage</i> dan <i>pahing</i> pada kalender hitungan Jawa.

Rasa kebersamaan atau *Gotong royong/Pelandang* masyarakat Tebuwung masih terbilang kuat. Sampai saat ini jika salah satu anggota masyarakat punya acara besar, misalkan pernikahan, mereka selalu saling membantu dan datang membawa bahan-bahan makanan juga membantu memasak sampai acara selesai, hal itu selalu dilakukan secara bergantian. Selain rasa gotong royong/pelandang yang tinggi seperti hal diatas, untuk membina rasa persaudaraan masyarakat Tebuwung juga mengadakan arisan yang dilakukan setiap hari rabu malam. Kemudian jika saat *Dekahan* (sedekah bumi),⁵⁹ mereka punya adat setiap anggota masyarakat harus saling membawa makanan dan berkumpul di makam Nyai Ayu dan berdo'a untuk keselamatan warga Desa, kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dengan kebersamaan masyarakat dalam menjalin silaturahmi.

⁵⁹ Zaimuddin, *Wawancara*, (Dukun, 16 juni 2018)

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap Mitos Perkawinan “mintelu”

Adapun mengenai mitos perkawinan “mintelu” sebenarnya telah dipaparkan di latar belakang masalah, namu agar kajian ini lebih sistematis maka disajikan ulang tentang mitos perkawinan “mintelu” dianggap sesuatu yang sangat penting dan signifikan demi terciptanya pemahaman yang sempurna terkait permasalahan tersebut.

Mitos perkawinan “*Mintelu*” merupakan mitos yang melarang terjadinya bagi suatu pernikahan antara tigapupu sesama tigapupu dalam suatu pernikahan sebuyut. Mitos mintelu di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mempercayai mitos ini. Menurut beberapa pandangan masyarakat mitos *mintelu* merupakan warisan atau *unen-unen* orang tua terdahulu, masyarakat cenderung tidak mau melanggar mitos tersebut karena tidak mau mengambil dampak buruk jika tetap melaksanakan perkawinan *mintelu* tersebut.

Sebagai langkah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulis ini yaitu bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Tebuwung terhadap mitos perkawinan mintelu, maka penulis telah melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh Desa Tebuwung yaitu Bapak KH Nur Sholeh, beliau merupakan tokoh masyarakat yang dianut dan dipercaya masyarakat untuk mencari hari baik dalam mencari hari untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam wawancara penulis menanyakan tentang apa yang dinamakan mitos *mintelu*, beliau menerangkan sebagai berikut:

“Rabi mintelu niku gak apik dilakoni, jare mbah-mbah biyen garai blai lan ora ono dawane umur. Pantangan kawin mintelu iku turut-temurut kaping telu sak buyut. Lamuno kok rabi diwedeni marai ora dowo umur lan blai kanggo salah sijine seng rabi mau. Wes dadi titenan kanggo wong deso seng iseh nyekel adat jowo iki, Ora wani lakoni soale yo amergo iku mau.”

Terjemahan:

“Pernikahan mintelu itu tidak baik dilakukan, itu perkataan nenek moyang dari dulu yang membuat petaka dan tidak panjang umur. Larangan perkawinan mintelu iku istilah tiga keturunan ke bawah alias satu buyut. Kalaupun ada yang melakukan perkawinan ditakutkan tidak panjang umur dan petaka bagi salah satu pasangan. Ini sudah menjadi perhatian bagi masyarakat desa yang masih memegang adat jawa ini, dan tidak melakukannya akibat yang disebutkan tadi.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang keberlakuan mitos mintelu sebagai larangan perkawinan:

“Sakniki nggeh roto-roto tiyang deso tasek ngakoni anane larangan kawin mintelu iku, amergi sampun dados tradisi nek kawin karo mintelu iku gak oleh (pantangan) kanggo seng ape kawin.”

Terjemahan:

“Sekarang rata-rata masyarakat di Desa Tebuwung masih mengakui masih adanya larangan perkawinan mintelu, karena sudah menjadi tradisi kalau kawin mintelu merupakan (pantangan) larangan untuk yang mau menikah.”

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan terakhir tentang pandangan beliau terhadap mitos mintelu sebagai larangan perkawinan:

“Menurutku, kawin mintelu iku adat engkang ditinggalaken tiyang sepah sak meniko. Lamuno nang ajaran Islam yo gak ono larangan kados puniko (mintelu), meh roto wong-wong ora ngelakoni kawinan iki amergi pun percoyo lan dadekno pantangan e awak e dewe iku mau.”⁶⁰

Terjemahan:

⁶⁰ Nur Sholeh, Wawancara, (Dukun, 13 November 2016)

“Menurut saya, perkawinan mintelu sebuah adat yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Dalam fiqih, Islam tidak ada larangan terkait adat tersebut (mintelu), rata-rata masyarakat takut melaksanakannya ini karena keyakinan mereka yang sudah menempel dan menjadi acuan setiap individu masyarakat.”

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak KH Nur Sholeh diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya mitos perkawinan mintelu yang ada di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah larangan melaksanakan perkawinan mintelu (larangan perkawinan mintelu iku istilah tiga keturunan ke bawah alias satu buyut), adanya larangan tersebut merupakan bentuk mitos peninggalan nenek moyang zaman dahulu jika melaksanakannya ditakutkan tidak panjang umur dan petaka bagi salah satu pasangan. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ada pelarangan tersebut akan tetapi mitos tersebut sudah mendarah daging dan dipegang oleh masyarakat.

Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan oleh KH Nur Sholeh kemudian peneliti mencari subjek penelitian lain guna untuk mempertegas atau berbeda pendapat dengan KH Nur Sholeh. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa pertanyaan kepada KH Abdullah Ahmad tentang apa yang dinamakan mitos perakwinan *mintelu* sebagai berikut:

“Ngeten mas, mintelu iku istilah unen-unen jowo masalah kawinan antar sepupu turun telu, kawin tunggal buyut. Akeh uwong seng gak wani rabi lek wes ketemu kawinan tunggal buyut. Ono wong ngomong garai blai lan ora dowo umur. Lamun saiki yo ono seng wani rabi trus yo ora lapo.”⁶¹

Terjemahan:

“Jadi begini mas, mintelu itu istilah mitos jawa dalam permasalahan perkawinan antara sepupu dalam tingkat keturunan ketiga atau pernikahan

⁶¹ Abdullah, *Wawancara*, (Dukun, 22 februari 2016)

keturunan dalam satu buyut. Ada juga yang menganggap terjadinya malapetaka bagi mempelai tidak panjang umur. Akan tetapi sekarang banyak yang melakukannya dan tidak terjadi apa-apa.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang keberlakuan mitos *mintelu* sebagai larangan perkawinan:

“Mangkate gak diolehi rabi mintelu wes suwe, pastie gak eruh amergo iki unen-unen jowo seng kegowo songko omongan miturut omongan, seng jelas warga gak wani ngelakoni terutomo wong-wong tuwo seng wes duwe anak terus ape ngerabekno anak, ben anak e cek ayem lan wong sepah e pun. Lamuno cah enom yo akeh seng sek ngandel ono seng gak, kantung yakine balik teng piyambak-piyambak.”⁶²

Terjemahan:

“Mulainya pelarangan tidak dibolehkan perkawinan *mintelu* sudah lama, lebih pastinya tidak tahu soalnya itu merupakan *unen-unen* (cerita kecerita) yang terbawa lewat omongan masyarakat sampai sekarang, yang jelas masyarakat tidak berani melakukan terutama masyarakat yang sudah tua dan memiliki anak kemudian mau menikahkan anaknya, supaya tentram bagi anaknya dan ketentraman bagi orang tua tersebut. Kalaupun bagi anak muda sekarang sebagian percaya dan sebagian tidak percaya, tinggal kepercayaannya kembali kepada masing-masing.”

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan terakhir tentang pandangan beliau terhadap mitos *mintelu* sebagai larangan perkawinan:

“Ajaran agomo kito (Islam) ora ono istilah koyok kawin mintelu, larangan kados puniko anane saking wejangan wong-wong tuo biyen. Lamuno saiki jaman wes maju, pun katah wong kang duweni ngilmu, nyuprih ilmu, ono seng mondok belajar agomo seng mestine luwih ngaji ngilmu agomo lan luwih ngerti tinimbang larangan kawin mintelu iku seng ananing teko unen-unen jowo. Kanti teges mitos puniko taseh ananing warga seng percoyo lamun ora percoyo yo akeh.”

Terjemahan:

“Dalam ajaran Islam tidak mengenal larangan seperti itu kawin *mintelu*, larangan tersebut lahir dari wejangan orang tua kepada anaknya zaman dahulu. Saat ini pada zaman yang maju, banyak masyarakat yang berpendidikan, sekolah, belajar di pondok pesantren tentunya sudah

⁶² Abdullah, *Wawancara*, (Dukun, 22 februari 2016)

mengkaji ilmu agama yang lebih jauh dan mengetahui lebih dari sekedar larangan yang terlahir dari sebuah mitos. Saya tegaskan itu merupakan sebuah mitos adapun yang percaya juga masih ada dan yang tidak juga masih ada.”

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak KH Abdullah Ahmad diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya mitos perkawinan mintelu yang ada di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah larangan melaksanakan perkawinan mintelu (mitos jawa dalam permasalahan perkawinan antara sepupu dalam tingkat keturunan). Jika melakukan berdampak terjadinya malapetaka bagi mempelai tidak panjang umur. Akan tetapi sekarang banyak yang melakukannya dan tidak terjadi apa-apa.

Dalam konteks masyarakat sekarang sebagian besar orang tua yang memiliki anak kemudian mau menikahkan anaknya masih percaya mitos tersebut supaya tentram bagi anaknya dan ketentraman bagi orang tua tersebut. Paradigma pemikiran zaman sekarang juga berkembang lewat beberapa pendidikan sekolah dan terutama pendidikan agama yang dipelajari masyarakat. Masyarakat yang agamis cenderung memiliki tolak ukur tersendiri dan memilah sebuah permasalahan diselesaikan secara pengetahuannya dan menimbulkan keyakinan yang berdasarkan teks-teks agama.

Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan oleh KH Abdullah Ahmad kemudian peneliti mewawancarai keluarga pelaku langsung dari masyarakat yang melakukan perkawinan *mintelu*.⁶³ Beliau adalah adik kandung dari pelaku, adapun penjelasan dari Ustadh Zaimuddin tentang apa yang dinamakan mitos perakwinan *mintelu* sebagai berikut:

⁶³ Zaimuddin, *Wawancara*, (Dukun, 16 juni 2018)

“Kawin mintelu iku kawin turun telu songko mingsanan turut mengisor, iki kawin adat seng iseh dicekel warga kanthi saiki utamane wong-wong tuo saiki karo mbah-mbah ingkang tasih sugeng. Sakdurunge seng uwe-uwes yo ono lamun lek wes kadung percoyo ora bakal wani nerusno. Unen-unen jowo kadang yo bener lan dadi nyotone perkoro.”

Terjemahan:

“Perkawinan mintelu itu perkawinan turunan dari tiga tingkatan ke bawah, ini merupakan adat jawa yang masih dipegang oleh masyarakat terutama orang-orang tua sekarang dan kakek nenek yang masih hidup. Sebelumnya yang sudah pernah terjadi yang percaya pasti tidak berani melakukan, pitutur jawa terkadang juga menjadi benar dari beberapa kejadian yang terjadi.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang keberlakuan mitos *mintelu* sebagai larangan perkawinan:

“Nggeh angsal mawon kawin mintelu, nanging wong jowo roto-roto gak wani ngelakoni amergo dadekno blai bagi wong seng rabi. Trus cenderung duweni penyakit turun-temurun iku luwih gedi. Contoh seng uwes-uwes penyakit kadar gula luwih resiko dibanding nikah seng ora sak turunan. Lamun percoyo yo iseh lan lamuno seng ora percoyo yo ono,”

“Taseh katah adat seng akoni masyarakat desa sak liyane mintelu, contoo yo kondangan, dekahan, wetonan lek ajenge rabi. Kabeh iku yo kanggo keselamatan lan balik e yon a awak dewe.”⁶⁴

Terjemahan:

“Boleh-boleh saja pernikahan mintelu, akan tetapi orang jawa rata-rata tidak berani melakukan yang bisa mengakibatkan celaka bagi yang melangsungkan perkawinan. Terus juga beresiko memiliki penyakit keturunan yang sama bagi keturunannya. Contoh yang sudah terjadi dalam penyakit kadar gula resiko sangat besar berbeda dengan nikah tidak satu keturunan. Adapun yang percaya masih ada dan yang tidak percaya masih ada juga.”

“Masih banyak sebuah adat yang dilaksanakan masyarakat selain adat mintelu, seperti kondangan (yasin dan tahlil), weton kalau mau nikah untuk mencari hari yang pas. Semua itu untuk keselamatan warga dan kembalinya juga ke warga masing-masing.”

⁶⁴ Zaimuddin, *Wawancara*, (Dukun, 16 juni 2018)

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan terakhir tentang pandangan beliau terhadap mitos *mintelu* sebagai larangan perkawinan:

“menurutku, Sakbenere dibandingno karo syariat agomo yo gak opo-opo amergo larangan iku mok hasil adat igak syariatseng utamakno. Nanging kudu tetep ngerteni lan ora dadikno ramene bagi warga masio igak setuju karo seng setuju, lamuno kok ora mergo gak rabi mintelu yo golek liyane seng sekirane luwih manteb lan agomo kudu didisikno kaping sijine tinimbang mitos-mitos. Seng penting apik bagi awak dewe lan keluarga ben uripe ayem tentrem. Nikah iku yoibadah seng dilakoni wong Islam, tujuane urip iso ayem, nerusaken keturunan, lan oleh ganjaran bagi wong kang ngelakoni.”⁶⁵

Terjemahan:

“Menurut saya, sebenarnya kalau diperbandingkan dengan syariat agama Islam itu tidak menjadi sebuah dilarangnya perkawinan, namun harus tahu mitos tersebut banyak warga yang mempercayai dan banyak pula yang tidak mempercayai asal tidak membuat perseteruan bagi masing-masing warga, karena Cuma produk mitos dari nenek moyang dahulu. Kalaupun tidak jadi nikah dikarenakan *mintelu* ya bisa mencari yang lain yang lebih diyakini hati masing-masing dan tentu tolak ukur agama yang didahulukan daripada mitos-mitos. juga bentuk ibadah yang dijalankan oleh orang Islam, dengan tujuan hidup menjadi tenang, meneruskan keturunan, dan juga mendapat pahala.”

Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Ustadh Zaimuddin kemudian peneliti mewawancarai keluarga pelaku langsung dari masyarakat yang melakukan perkawinan *mintelu*.⁶⁶ Beliau adalah pelaku, adapun penjelasan dari Ahmad Toyyib Shofi tentang apa yang dinamakan mitos perkawinan *mintelu* dan keberlakuan mitos tersebut:

“kawin mintelu iku podo karo kawin tunggal buyut, buyut podo dulur kandung. Lek jarene wong biyen yo gak wani nerusno kawin soale iki wes dadi larangan adat deso, kok ngelanggar yo ono akibate seng jare serete rezeki, trus yo penyakit nular luweh gampang, lan ono seng sampek tekane pati. Mulaine seng pasti wes suwe soale omong turun omongan lan sak teruse.”

⁶⁵ Zaimuddin, *Wawancara*, (Dukun, 16 juni 2018)

⁶⁶ Ahmad Toyyib Shofi, *Wawancara*, (Dukun, 20 Desember 2018)

Terjemahan:

“perkawinan *mintelu* itu sama dengan istilah perkawinan satu keturunan buyut, (saudara sesama buyut), cerita orang dahulu tidak berani melanjutkan perkawinan karena sudah menjadi larangan adat desa, walaupun melanggar ya ada akibatnya sendiri seperti susah mencari rezeki, mudahnya terdampak penyakit keturunan, dan ada yang sampai meninggal. Mulainya adat ini yang jelas sudah berlangsung lama lewat mulut kemulut dari orang-orang tua dahulu ”

Selanjutnya penulis menanyakan tanggapan sebagai pelaku perkawinan *mintelu*:

“dulu pernah mau menikah tetapi karena *mintelu* maka tidak jadi, karena orang tua dan keluarga juga melarang untuk melanjutkan, demi kemaslahatan kehidupan untuk selanjutnya, semuanya juga ridho orang tua juga ridho Allah Swt.⁶⁷”

Guna menambah dan mempertegas jawaban-jawaban yang peneliti peroleh juga menanyakan kepada pemuda di Desa tersebut, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Mas Nukman selaku ketua IPNU Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dengan pertanyaan bagaimana pandangan beliau tentang adanya mitos larangan perkawinan *mintelu*, serta apa yang melatarbelakangi dan dampak yang diakibatkan ketika melanggar mitos perkawinan *mintelu*, beliau menjawab:

*“Mitos perkawinan mintelu saya dengar dari orang tua dan mbah-mbah saya. Bahwasanya kalau nikah jangan sampai dapat mintelu yang berakibat kematian disalah satu pihak atau jatuh miskin saat menjalani kehidupan rumah tangga (sulit mencari rizki). Percaya atau tidaknya kembali kepada masing-masing karena ini merupakan mitos turun-temurun.”*⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Toyyib Shofi, *Wawancara*, (Dukun, 20 Desember 2018)

⁶⁸ Ahmad Nukman, *Wawancara*, (Dukun, 18 juni 2018)

Tabel 9: Pandangan tokoh masyarakat terhadap Mitos Perkawinan “mintelu”

No	Informan	Pandangan Terhadap Mitos	Hasil
1	KH Nur Sholeh	Mitos perkawinan “mintelu” memang menjadi warisan dari leluhur yang diyakini sebagai larangan karena memiliki dampak yang buruk di masa depan bagi pasangan pengantin	Mempercayai mitos ini
2	KH Abdullah Ahmad	Mitos perkawinan “mintelu” merupakan peninggalan dari nenek moyang terdahulu yang tidak ada hukumnya dalam agama sehingga ini masih berlaku tapi banyak juga yang sudah tidak mempercayainya	Menghormati mitos sebagai warisan leluhur
3	Zaimuddin	Mitos perkawinan “mintelu” adalah produk adat masyarakat masa lalu yang dalam agama tidak mempersalahkan perkawinan tersebut, tapi tidak perlu diperselisihkan karena itu merupakan adat.	Menghormati mitos sebagai produk adat
4	Toyib Shofi	Merupakan pernikahan satu keturunan buyut (tunggal buyut). tidak berani melanjutkan perkawinan karena sudah menjadi larangan adat desa.	Pelaku sekaligus menghormati larangan adat
5	Nukman	Mitos perkawinan “mintelu” adalah keyakinan dari orang tua dahulu dan bisa dipercayai atau tidak tergantung individunya	Menghormati sebagai petuah zaman dahulu

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada informan di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mengenai adat larangan perkawinan mintelu memperoleh penjelasan bahwa perkawinan mintelu adalah merupakan perkawinan antara tigapupu sesama tigapupu dalam tiga tingkatan ke bawah dari ikatan perkawinan sebuyut.

Dari hasil wawancara informan pertama menemukan penjelasan bahwa perkawinan mintelu merupakan keyakinan dari orang tua terdahulu yang menjadi larangan (pantangan) sehingga masyarakat mempercayai dan menyakini sebagai peristiwa yang tidak boleh dilakukan karena mempunyai dampak buruk di masa depan bagi pengantin.

Adanya keyakinan terhadap mitos perkawinan mintelu yaitu semacam tahayyul akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam sekitarnya. Mitos sering memiliki sifat sakral, suci, terjadi dalam dunia mitos, dan menunjukkan kejadian-kejadian yang penting. Hal ini dipercayai masyarakat bahwa perkawinan mintelu jika dilaksanakan maka akan terjadi nasib buruk yang menimpa pengantin diantaranya umur yang pendek, rezekinya sulit, terkena penyakit keturunan yang berpotensi besar. Oleh karena itu, masyarakat sangat khawatir terjadi hal buruk yang menimpa pengantin sehingga pada akhirnya para orang tua tidak memperbolehkan perkawinan mintelu terjadi kepada anak-cucunya.

Walaupun dalam sisi agama tidak ada dalil yang melarang perkawinan mintelu akan tetapi hal ini sudah menjadi keyakinan yang tertanam dalam individu masyarakat yang menganggap sebagai suatu pantangan bagi pihak yang melakukannya sehingga membuat kekhawatiran tersendiri.

Dari hasil wawancara informan kedua menganggap bahwa larangan mengenai perkawinan mintelu sebagai adat yang bisa dipercayai atau hanya mitos belaka sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Walaupun terkesan memiliki dampak buruk bagi pelaku perkawinan mintelu. Hal ini karena rasa ketakutan masyarakat dalam mempercayai petuah dari orang tua yang dianggap benar-benar membawa nasib sial bagi pengantin.

Mitos perkawinan yang dikonstruksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat agama seringkali akan menampilkan nilai-nilai agamis. Hal ini tidak bisa disalahkan karena berdasarkan pengalaman masyarakat yang membuat mereka yakin bahwa larangan perkawinan mintelu itu mengandung nasib yang buruk sehingga persoalan mengenai larangan perkawinan mintelu tidak dapat diperselisihkan.

Dalam segi agama mitos ini tidak dibenarkan, karena syarat sahnya sebuah pernikahan tergantung syarat dan rukunnya, apabila sudah terpenuhi diantara keduanya maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Mengenai pelarangan perkawinan dalam Islam disebabkan ada 2 macam, yakni mahram muabbad (orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya) atau mahram ghairu muabbad (larangan kawin yang berlaku untuk sementara

waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi). Dalam hal perkembangan keilmuan, masyarakat sudah banyak yang memiliki pengetahuan cukup tentang ajaran agama Islam sehingga mereka sudah mempunyai kebenaran yang didapatkan dari hasil pendidikan. Untuk sekarang larangan mengenai perkawinan mintelu masih ada yang percaya tetapi banyak juga yang tidak percaya karena memang kemajuan zaman telah menjawab berbagai persoalan.

Dari hasil informan ketiga bahwa (pantangan) perkawinan mintelu merupakan adat dari nenek moyang yang melarang keturunannya untuk saling menikah karena memang akan menimbulkan dampak yang bahaya seperti penyakit turunan. Cerita turun-temurun ini mengenai kejadian yang bisa dirasakan dan turut membentuk dunia serta hakikat tindakan moral, serta menentukan hubungan ritual antara manusia dengan penciptanya, atau dengan kuasa-kuasa yang ada. Kekhawatiran itu membawa keyakinan bahwa perkawinan mintelu itu harus dilarang guna kemashlahatan para pihak, peristiwa ini sudah hidup sejak lama sehingga menjadi sebuah keyakinan yang melekat dan tidak mudah untuk merubahnya.

Persoalan larangan perkawinan mintelu tidak perlu diperselisihkan karena setiap individu memiliki argumentasi yang beda dan hal itu yang akan mempengaruhi masyarakat untuk tetap menjaga adat tersebut atau menganggapnya sebagai mitos belaka. ada hal yang lebih penting dalam pantangan ini yaitu tidak membuat kekacauan sehingga perkawinan bisa berjalan

dengan lancar karena dalam perkawinan yang terpenting adalah kematangan agamanya.

Dari hasil informan keempat menambahkan bahwa larangan perkawinan mintelu berasal dari orang terdahulu yang menganggapnya sebagai hal yang membawa nasib buruk. Akan tetapi semua itu kembali pada setiap individu yang memiliki sudut pandang tersendiri sesuai dengan argumentasi yang dibentuk.

Adat mengenai pantangan perkawinan mintelu merupakan produk adat yang harus kita hormati sebagai sebuah upaya orang tua dahulu dalam menjaga keturunannya dari nasib buruk sehingga mengantarkan anak-anaknya kedalam sebuah perkawinan yang mashlahah bagi semua pihak.

2. Analisis tentang Mitos Perkawinan Mintelu di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik prespektif Masalah Mursalah

Mitos memiliki fungsi eksistensial bagi manusia, fungsi utama mitos bagi kebudayaan primitif adalah mengungkapkan, merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi ritus, serta memberikan peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia.⁶⁹ Menurut Arkoun, relasi mitos dan agama yakni mitos berperan sebagai layaknya fungsi agama, namun tidak menggantikan agama itu sendiri. Dikatakan demikian karena mitos adalah impian-impian kebajikan universal yang berperan sebagai sumber nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan mereka. Sementara konsepsi-konsepsi agama yang tertuang dalam teks suci juga selalu memuat impian-impian

⁶⁹ Roibin, "Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis", *El_Harakah eJurnal Budaya Islam*, vol. 12, No.2, (2010), 86

ideal yang indah itu.

Oleh karena itu, mitos yang dikonstruksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat agama seringkali menampilkan nilai-nilai agamis. Adapun ciri-ciri mitos yang berkembang dalam masyarakat Jawa antar lain:

- 1) mitos sering memiliki sifat sakral dan suci
- 2) mitos hanya dapat terjadi dalam dunia mitos
- 3) mitos menunjukkan kejadian-kejadian yang penting

Dalam pencarian data penelitian terkait mitos perkawinan Mintelu peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Zaimuddin. Ketika ditanya tentang Mintelu beliau mengkisahkan bahwa Perkawinan mintelu itu perkawinan turunan dari tiga tingkatan ke bawah, ini merupakan adat jawa yang masih dipegang oleh masyarakat terutama orang-orang tua sekarang dan kakek nenek yang masih hidup. Adat atau tradisi merupakan kebudayaan masyarakat yang terdapat unsur-unsur yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang berkembang menjadi suatu kebiasaan yang hidup dan tidak tertulis.⁷⁰ Larangan dalam melangsungkan perkawinan mintelu sudah menjadi kebiasaan adat dan turun-terurun, dalam *unen-unen* jawa apabila terjadi maka malapetaka bagi mempelai tidak panjang umur.

Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara kemaslahatan bagi masyarakat, selama adat itu tidak merusak atau merubah prinsip syara'. Percampuran antara hukum Islam dengan adat istiadat masyarakat akan mengakibatkan perbenturan penyerapan dan

⁷⁰ Imam Sudiyat, "*Hukum Adat atau Sketsa Azas*". (Yogyakarta: Liberty,1993). 105-107

pembauran antara keduanya dan memerlukan pedoman untuk menyeleksi jika ingin menerapkannya. Pedoman untuk menyeleksi adat kebiasaan adalah kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam larangan perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pertama, larangan pernikahan karena hubungan nasāb (kekerabatan) semisal ibu, anak perempuan, saudara ayah/ibu dan sebagainya. Kedua adalah larangan pernikahan karena hubungan persemendaan dan seperti halnya: Ibu dari istri (mertua), Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), Istri bapak (ibu tiri), Istri anak (menantu), Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan. Larangan ini didasarkan pada Qs. 23 surat An-Nisa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَزْجَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَاءِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)⁷¹

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

⁷¹ Al-Quran Surah, an-nisa ayat 23.

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ketiga Hubungan sepersusuan (radha'), keempat Li'an, Kelima Permaduan, keenam Poligami, ketujuh Bain kubro, kedelapan Masih bersuami /dalam iddah, kesembilan Perbedaan agama, kesepuluh Ihram haji/umroh, kesebelas bilangan jumlah istri.

Memperhatikan definisi masalah mursalah yang telah dijelaskan dalam bab II, bahwa kemaslahatan harus memiliki kategori sebagai berikut:

- 1) Masalah tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya sebuah masalah.
- 2) Masalah harus sejalan dan senafas dengan maksud syara' (Allah) dalam mensyariatkan hukum.
- 3) Pertimbangan kemaslahatan berdasarkan kepentingan hidup yang beraskan pada mengambil manfaat dan menghilangkan kerusakan.
- 4) Masalah harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

Maka jika dikaitkan dengan perkawinan mintelu dapat dikatakan bahwa adat mintelu tidak sejalan dengan tujuan syara' dan jika dilihat dari hasil wawancara maka banyak yang menghormati adat tersebut dalam keberlakuannya dan mempercayai sebagai adat untuk menjaga keturunannya dari nasib buruk sehingga mengantarkan anak-anaknya kedalam sebuah perkawinan yang mashlahah bagi semua pihak.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka “mitos perkawinan *mintelu*” bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *masalah tahsiniyah* yaitu

masalah yang terkait dengan pelengkap/penyempurna dari prinsip pokok dalam Islam, yakni (menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta) tidak sampai pada tingkat *dhoruri* dan tingkat *hajji*. Sebagai segi keserasian dan kesejalan dengan tujuan syar'i maka "mitos perkawinan *mintelu*" dikategorikan sebagai *masalah al-mursalah* atau yang biasa disebut *Istihlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak juga petunjuk syara' yang menolaknya.

Hal ini karena adat larangan perkawinan *mintelu* adalah kebiasaan masyarakat tidak tertulis namun keberlakuannya dilakukan terus-menerus dan turun-menurun dari setiap generasinya, adat sebagai peraturan tidak bisa didasarkan dengan akal fikiran saja namun ada pertimbangan dalam setiap unsurnya, seperti kemaslahatan atau kemanfaatan. Dalam perkawinan *mintelu* adat sebagai pelarangan adalah sebagai kemaslahatan untuk mempelai dalam keberlangsungan mengarungi bahtera rumah tangga.

Dari seluruh bahasan ini bahwa *masalah* merupakan segala yang mendapatkan kemanfaatan, baik dengan cara mengambil/melakukan tindakan atau dengan cara menolak yang dapat menimbulkan kemadharatan. Kemaslahatan harus sesuai dengan lima prinsip pokok dalam pemeliharaannya dan bentuk menolak kemadharatan terhadap lima prinsip pokok juga disebut *masalah*.

Dalam literatur ilmiah, perkawinan *mintelu* terkonsentrasi pada aspek yang cukup spesifik dari efek perkawinan sedarah dengan kesuburan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan bahwa dalam masyarakat yang mempratekkan

perkawinan sepupu atau lebih, dapat menyebabkan penyakit bawaan, seperti: penyakit jantung, talasemia. Kematian *pasca-neonatal*, morbiditas masa kanak-kanak, dan *haemoglobinopathies* (S dan £) umum terjadi pada keturunan perkawinan ini.

Menurut Darwin, bahwa resiko penyakit ini bermula dari adanya individu yang memiliki dua alel-identik pada lokus gen tertentu dan pada sepasang kromosom homolog autozygosity atau homozigositas. Dua alel-identik dengan keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama menyebabkan adanya Genome-wide heterozygosity. Ketika orang banyak melakukan perkawinan sepupu, maka akan terjadi peningkatan pada Genome-wide heterozygosity yang dapat menyebabkan pengurangan tekanan darah dan tingkat kolesterol total. Oleh sebab itu, perkawinan sepupu menjadi insiden penyakit menular dewasa yang umum terjadi saat ini.⁷²

⁷² Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Penyakit Pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: "isu-isu budaya sosial"*, vol. 19, No.2, (2017),99



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mintelu* ialah mitos yang melarang terjadinya suatu pernikahan sesama saudara tigapupu dalam tiga tingkatan ke bawah. Jika pernikahan ini dilanggar dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa kedua pasangan maupun keluarga mereka. Seperti mendapat musibah, salah satu pasangan akan meninggal, dan bahkan kedua pasangan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Pada dasarnya masyarakat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah masyarakat taat beragama. Seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai

panutan dan banyak lembaga formal yang berkembang di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Namun dalam beberapa hal tertentu, masyarakat masih mempercayai seperti mitos tentang pernikahan *mintelu* yang masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan tersebut, hal ini disebabkan karena masyarakat menjumpai kebenaran dari mitos tersebut.

Larangan perkawinan *mintelu* adalah bentuk antisipasi atau kehati-hatian dari orang terdahulu kepada anak keturunannya dalam memilih calon mempelai jika kedudukannya *mintelu* (sesama tiga keturunan kebawah) dikhawatirkan ada hal-hal buruk yang menimpa salah satu atau keduanya dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

2. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan melaksanakan perkawinan karena garis keturunan tiga kebawah atau istilah satu keturunan *buyut* sebagaimana yang berlaku dalam mitos perkawinan *mintelu*. Mitos perkawinan *mintelu* di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik termasuk dalam *masalah tahsiniyah* (tidak sampai pada tingkat *dhoruri* dan tingkat *hajji*) karena sebagai sebuah pelengkap dalam kebutuhan lima prinsip pokok (menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta). dari segi keserasian dan kesejalaran tujuan syar'i maka dikategorikan pada *masalah al-mursalah* atau yang biasa disebut *Istihlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal.
3. Perkawinan *mintelu* terkonsentrasi pada aspek yang cukup spesifik dari efek perkawinan sedarah dengan kesuburan dan kesehatan. Hal ini

berdasarkan bahwa dalam masyarakat yang mempratekkan perkawinan sepupu atau lebih, dapat menyebabkan penyakit bawaan, seperti: penyakit jantung, talasemia, kematian *pasca-neonatal*, morbiditas masa kanak-kanak, dan *haemoglobinopathies* (S dan ϵ) umum terjadi pada keturunan perkawinan ini.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Tebuwung hendaknya lebih selektif dalam memilih jodoh sehingga tidak terjadi pertentangan dalam mitos perkawinan mintelu meskipun ada nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Diharapkan dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka pandangan dan cara berfikir masyarakat lebih maju dan rasional sehingga mampu mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan yang harus ditinggalkan.
2. Penelitian selanjutnya
Diharapkan mampu memperluas pengetahuan tentang mitos perkawinan mintelu sebagai adat masyarakat diberbagai tempat terutama jawa sehingga memperoleh data yang lengkap mengenai mitos tersebut.
3. Masyarakat umum
Hendaknya selalu memberikan pemahaman terhadap larangan adat dan larangan agama dalam permasalahan perkawinan, sehingga tidak terjadi percampuran pemahaman yang dilematis dan mampu membedakannya, bahwa masyarakat tidak *was-was* terhadap mitos *mintelu* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

A.Haviland, William. *Anthropology*, terj. R.G. Soekadijo, Antropologi, Jakarta: Erlangga, 1993.

Aminuddin, Slamet. *fiqh munakahat I*, Bandung: PuSstaka Setia, 1999.

Amaliah Ulfa, Yuni. "*Tradisi Ghabay dalam Peminangan Perspektif Al-Maslahah*" (Studi kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep), "*skripsi*" <http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2017.

A.Partanto, Pilus dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001

Ashari Santoso, Mamad. "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Rebutan Penclok'an*" (study di Desa Tanjunggung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang), "*skripsi*" <http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2015

At-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2013.

Cholil, Mufidah. *Psikologi keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, Malang: UinPress, 2013.

Endraswara, Suwardi. *falsafah hidup Jawa: menggali mutiara kebijakan dari intisari filsafat kejawen*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012.

Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad. *Mutiara Hadits 5 (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

- Imam An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Jakarta:Pustaka Azzam, 2011.*
- Indah Wahyu Sri Gumelar, Dewi. “Tradisi Larangan Pernikahan “Temon Aksoro” Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang),” “skripsi” (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2017).
- Kholil, Munawwar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Ridlwan, Muhammad Syahrir. “Mitos Perkawinan Adu Wuwung” (study di desa payaman, kecamatan solokuro, kabupaten lamongan), “skripsi” (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2016).
- Roibin, “Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis”, *El_Harakah eJurnal Budaya Islam*, vol. 12, No.2, 2010.
- Sabiq, Sayyid. Nor Hasanuddin, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid II, Cet IV, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sudiyat, Imam. “*Hukum Adat atau Sketsa Azas*”. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sofian Efendi, Singarimbun. *Metode penelitian suevey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Timoer, Soenarto. *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:Yayasan Penerbit UI, 1974.

Yusdiawati, Yayuk. “Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Penyakit Pada Perkawinan Sepupu”, *Jurnal Antropologi: “isu-isu budaya sosial”*, vol. 19, No.2, 2017.

Zainab, Abu. *Fiqih Imam Ja’far Shiddiq*, Jakarta: Lentera, 2009.

Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih (akal sebagai sumber hukum Islam)*, Cet.II, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2011.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

UU No 1/1974 Tentang Perkawinan

RPJMDES TAHUN 2014-2017 pada Bab II Profil Desa

Wawancara

Abdullah, *Wawancara*, (Dukun, 22 februari 2016)

Ahmad Nukman, *Wawancara*, (Dukun, 18 juni 2018)

Nur Sholeh, *Wawancara*, (Dukun, 13 November 2016)

Zaimuddin, *Wawancara*, (Dukun, 16 juni 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1: wawancara bersama KH. Moh Sholeh



Gambar 2: wawancara bersama Ustadh Zaimuddin



Gambar 3: wawancara bersama Ahmad Toyyib

Shofi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad
Nim : 14210138
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA
Judul Skripsi : MITOS PERKAWINAN "MINTELU" PERSPEKTIF MASLAHAH MARSALAH (Studi Kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 9 Juli 2018	BAB I	1.
2	Selasa, 14 Agustus 2018	REVISI BAB I	2.
3	Kamis, 30 Agustus 2018	BAB II	3.
4	Rabu, 5 September 2018	REVISI BAB II	4.
5	Senin, 10 September 2018	BAB III	5.
6	Jumat, 14 September 2018	REVISI BAB III	6.
7	Kamis, 27 September 2018	BAB IV	7.
8	Senin, 1 Oktober 2018	REVISI BAB IV	8.
9	Rabu, 10 Oktober 2018	BAB V, ABSTRAK	9.
10	Selasa, 30 Oktober 2018	REVISI BAB V,	10.

Malang 31 Juli 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001